

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 1 dari 13

# STANDAR - SPMI

# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Perumusan :	Kepala Kantor Penjaminan Mutu, Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan :	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan :	Ketua Senat,  Prof.Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan :	Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn  Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian :	Kepala Kantor Penjaminan Mutu, Yunata Kandhias Akbar, SE, MM



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 2 dari 13

## STANDAR - SPMI

#### Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

#### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

#### Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
- 2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### Tujuan:

- 1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

#### Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (10) sampai dengan pasal (20) mengenai standar proses pembelajaran, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Proses Pembelajaran UEU yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran.

#### **Rasional Internal**

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran UEU untuk dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran.



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:


7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 3 dari 13

## Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



- Penetapan Standar Dikti
- Pelaksanaan Standar Dikti;
- Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;
- Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar proses pembelajaran:

- Penetapan Standar: Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, dan Rektor.
- 2. Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Kantor Penjaminan Mutu, dan Kepala Biro Administrasi Pembelajaran.
- 3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM)
- 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan Kemala Bangsa, Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Kantor Penjaminan Mutu, dan Kepala Biro Administrasi Pembelajaran.
- 5. Peningkatan Standar: Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, dan Rektor.

#### **Definisi Istilah**

- Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Halaman: 4 dari 13

Tanggal:

7 September 2023 Revisi: 02

## **STANDAR - SPMI**

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
- Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
- Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- Satuan kredit semester (sks) merupakan:
  - a. Takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
  - b. Takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
  - c. Takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

#### Pernyataan Isi Standar

#### Karakteristik Proses Pembelajaran

- 1. Sebelum semester baru dimulai, Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan para dosen untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah atau blok mata kuliah dalam program studi yang dipimpinnya mempunyai karakteristik proses pembelajaran yang bersifat:
  - a. Interaktif, capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
  - b. Holistik, proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal



**STANDAR - SPMI** 

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 5 dari 13

#### maupun nasional;

- c. Integratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. Saintifik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. Tematik, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Efektif, capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- i. Berpusat pada mahasiswa, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan yang ditandai dengan adanya karya/gagasan/teori/produk mahasiswa yang dipresentasikan atau dipamerkan.

#### Perencanaan Proses Pembelajaran

- 2. Sebelum semester baru dimulai, Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyusunan perencanaan proses pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 3. 1 (satu) minggu sebelum semester baru dimulai, Dosen, baik secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi telah menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang paling sedikit memuat:
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal: 7 September 2023

Revisi: 02 Halaman: 6 dari 13

## **STANDAR - SPMI**

memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.
- 4. Secara berkala, Dosen, baik secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi meninjau dan menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- 5. Dosen, baik secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam mengembangkan dan menetapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus mempertimbangkan:
  - a. Tingkat partisipasi mahasiswa;
  - b. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Keterkaitan dan keterpaduan antar materi;
  - d. Umpan balik; dan
  - e. Tindak lanjut.
- 6. Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran, Dosen harus menyiapkan sumber belajar yang terdiri atas:
  - a. Buku wajib;
  - b. Akses atas informasi;
  - c. Hasil penelitian/karya;
  - d. Kejadian/fakta, dan
  - e. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Ketua Program Studi dan Dosen, menetapkan kapasitas kelas tatap muka berdasarkan karakteristik mata kuliah atau blok mata kuliah yang memungkinkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran, yang besarnya:
  - a. Tidak lebih dari 40 (empat puluh) mahasiswa untuk kelas pada program sarjana/Diploma empat;



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 7 dari 13

## STANDAR - SPMI

- b. Tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) mahasiswa untuk kelas pada program diploma tiga;
- c. Tidak lebih dari 20 (dua puluh) mahasiswa untuk kelas pada program magister, dan program profesi;
- d. Tidak lebih dari 20 (dua puluh) mahasiswa untuk praktikum di laboratorium;
- e. Disesuaikan dengan kapasitas lapangan/industri untuk kelas praktik lapangan dan industri;
- f. Disesuaikan dengan beban kerja pembimbing untuk tugas akhir, skripsi dan tesis;
- g. Disesuaikan dengan kapasitas aula atau ruang kuliah umum dan dengan keefektifan peralatan audio visual pendukung presentasi dosen untuk kuliah mimbar/umum yang merupakan gabungan dari dua kelas atau lebih.
- 8. Ketua Program Studi dan Dosen, menetapkan kapasitas kelas *online* berdasarkan karakteristik mata kuliah atau blok mata kuliah yang memungkinkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen untuk memenuhi capaian pembelajaran, yang besarnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) mahasiswa.

#### Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 10. Dosen harus memiliki tingkat kehadiran dalam melaksanakan proses pembelajaran, minimal 14 (empat belas) kali dalam satu semester untuk setiap mata kuliah.
- 11. Untuk secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka dalam melaksanakan proses pembelajaran, dosen memilih satu atau gabungan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah atau blok mata kuliah sebagai berikut:
  - a. Diskusi kelompok;
  - b. Simulasi;
  - c. Studi kasus;
  - d. Pembelajaran kolaboratif;
  - e. Pembelajaran kooperatif;
  - f. Pembelajaran berbasis proyek;
  - g. Pembelajaran berbasis masalah; atau
  - h. Metode pembelajaran lain.
- 12. Dosen melaksanakan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur melalui



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 8 dari 13

## STANDAR - SPMI

mata kuliah atau blok mata kuliah dengan beban belajar yang terukur, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar; dan
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan (wajib dilakukan bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister);
- f. Pengabdian kepada masyarakat (wajib dilakukan bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana dan program profesi);
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha.
- 13. Dosen membimbing mahasiswa pada bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 14. Dosen membimbing mahasiswa pada bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 15. Saat tatap muka di kelas, secara umum, Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan urutan sebagai berikut:
  - Kegiatan pendahuluan, merupakan pemberian informasi yang komprehensif tentang rencana pembelajaran beserta tahapan pelaksanaannya, serta informasi hasil asesmen dan umpan balik proses pembelajaran sebelumnya;
  - Kegiatan inti, merupakan kegiatan belajar dengan penggunaan metode pembelajaran yang menjamin tercapainya kemampuan tertentu yang telah dirancang sesuai dengan kurikulum;
  - c. Kegiatan penutup, merupakan kegiatan refleksi atas suasana dan capaian pembelajaran yang telah dihasilkan, serta informasi tahapan pembelajaran berikutnya.

#### Integrasi hasil Penelitian dan hasil PkM dalam Kegiatan Pembelajaran

- 16. Ketua program studi melakukan sosialisasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam kegiatan pembelajaran kepada seluruh dosen secara berkala
- 17. Dosen dan/atau tim dosen menjadikan hasil penelitian baik berupa buku, jurnal,



dosen.

## UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023 Revisi: 02

STANDAR - SPMI

Revisi: 02

Halaman: 9 dari 13

laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang mutakhir dan relevan dengan mata kuliah sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran yaitu paling sedikit memasukkannya pada dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan bahan ajar

- 18. Dosen dan/atau tim dosen menjadikan hasil pengabdian kepada masyarakat baik berupa buku, jurnal, laporan pengabdian kepada masyarakat, dan dokumen lainnya yang mutakhir dan relevan dengan mata kuliah sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran yaitu paling sedikit memasukkannya pada dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan bahan ajar dosen.
- 19. Dosen dan/atau tim dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil PkM dosen dalam proses pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan bahan ajar dosen.
- 20. Dosen dan/atau tim dosen melakukan peninjauan hasil penelitian dan hasil PkM yang digunakan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan bahan ajar secara berkala paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- 21. Ketua prodi memastikan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran telah dilaksanakan di setiap mata kuliah.
- 22. Setiap tahun, Ketua pusat studi menyusun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan PkM yang memuat laporan hasil penelitian dan hasil PkM yang telah diintegrasikan kedalam pembelajaran.

#### <u>Jumlah Semester Per</u> Tahun

- 23. Dekan dan Ketua Program Studi mendistribusikan mata kuliah atau blok mata kuliah ke dalam kurikulum program studi, untuk dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran dengan ketentuan 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan satu semester paling sedikit terdiri dari 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 24. Dekan dan Ketua Program Studi, atas persetujuan Rektor, dapat menyelenggarakan semester antara yaitu paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 (sembilan) sks.
- 25. Rektor atas pertimbangan Senat Universitas menentukan jika semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali, termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

#### Masa Studi Terpakai

- 26. Dekan dan Ketua Program Studi, menjadwalkan masa studi terpakai untuk:
  - a. Program Diploma Tiga, dapat ditempuh mahasiswa paling lama 4 (empat) tahun akademik;
  - b. Program Diploma Empat dan Program Sarjana, dapat ditempuh mahasiswa paling lama 6 (enam) tahun akademik;



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 10 dari 13

## STANDAR - SPMI

- c. Program Profesi dapat ditempuh mahasiswa paling lama 2 (dua) tahun akademik;
- d. Program Magister, dapat ditempuh mahasiswa paling lama 3 (tiga) tahun akademik; dan
- e. Program Doktor, dapat ditempuh mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

#### Beban Belajar Mahasiswa Per sks

- 27. Dalam kegiatan pembelajaran yang berbentuk <u>Kuliah, Responsi, atau Tutorial</u>, untuk setiap 1 (satu) sks per semester yang diambil mahasiswa, dosen memberikan beban belajar pada mahasiswa sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu, yang terdiri dari:
  - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 28. Dalam kegiatan pembelajaran yang berbentuk <u>Seminar</u> dan bentuk pembelajaran lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) sks per semester yang diambil mahasiswa, dosen dengan dibantu asisten memberikan beban belajar pada mahasiswa sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu, yang terdiri dari:
  - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 29. Dalam kegiatan pembelajaran yang berbentuk Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Praktik Kerja, Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pelatihan Militer, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk setiap 1 (satu) sks per semester yang diambil mahasiswa, dosen dengan dibantu asisten memberikan beban belajar pada mahasiswa sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 30. Dalam kegiatan pembelajaran yang berbentuk **Skripsi/Tugas Akhir/Karya Seni/Bentuk Lain Yang Setara**, untuk setiap 1 (satu) sks per semester yang diambil mahasiswa, dosen pembimbing memberikan beban belajar pada mahasiswa paling sedikit 4 (empat) jam per minggu per semester untuk kegiatan penelitian/pembuatan model/pembuatan dan/atau pergelaran karya seni/perencanaan/perancangan.
- 31. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berbentuk <u>Tesis</u>, untuk setiap 1 (satu) sks per semester yang diambil mahasiswa, dosen pembimbing memberikan beban belajar pada mahasiswa paling sedikit 4 (empat) jam per minggu per semester untuk kegiatan penelitian.



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

Revisi: 02

7 September 2023

Halaman: 11 dari 13

## **STANDAR - SPMI**

#### Beban Studi Pendidikan Akademik

- 32. Untuk dinyatakan lulus dari <u>Program Diploma Tiga</u>, mahasiswa yang berasal dari lulusan pendidikan menengah atas, berkewajiban untuk mengambil beban pembelajaran dan lulus paling sedikit 108 (seratus delapan) sks, yang meliputi Mata Kuliah Wajib Umum paling banyak 8 (delapan) sks dan Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan Keahlian paling sedikit 100 (seratus) sks.
- 33. Untuk dinyatakan lulus dari <u>Program Diploma Empat</u>, mahasiswa yang berasal dari lulusan pendidikan menengah atas, berkewajiban untuk mengambil beban pembelajaran dan lulus paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, yang meliputi Mata Kuliah Wajib Umum paling banyak 8 (delapan) sks dan Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan Keahlian paling sedikit 136 (seratus tiga puluh enam) sks.
- 34. Untuk dinyatakan lulus dari <u>Program Sarjana</u>, mahasiswa yang berasal dari lulusan pendidikan menengah atas, berkewajiban untuk:
  - a. Mengambil beban pembelajaran dan lulus paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang meliputi Mata Kuliah Wajib Umum paling sedikit 8 (delapan) sks; Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan, paling sedikit 126 (seratus dua puluh enam) sks; termasuk skripsi/tugas akhir/karya desain/seni/bentuk lain yang setara 4 (empat) s/d 6 (enam) sks; dan
  - b. menulis artikel ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel yang diolah dari hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dan telah diunggah dalam laman Universitas.
- 35. Untuk dinyatakan lulus dari **Program Magister**, mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan sarjana (atau setara sarjana) yang sebidang, berkewajiban untuk:
  - Mengambil beban pembelajaran dan lulus paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks, yang meliputi Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan, termasuk tesis/karya seni/bentuk lain yang setara; dan
  - b. Menulis paling sedikit 1 (satu) artikel yang diolah dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dan telah diterima untuk diterbitkan (accepted) dalam terbitan berkala ilmiah nasional, prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional.
- 36. Untuk dinyatakan lulus dari **<u>Program Doktor</u>**, mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan magister yang sebidang, berkewajiban untuk:
  - b. Mengambil beban pembelajaran dan lulus paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, yang meliputi Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan, termasuk disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara; dan
  - c. Menulis paling sedikit 1 (satu) artikel yang diolah dari hasil penelitian disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dan telah diterima untuk



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal: 7 September 2023

Revisi: 02 Halaman: 12 dari 13

## **STANDAR - SPMI**

diterbitkan (accepted) dalam terbitan berkala ilmiah nasional, prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional.

#### Beban Studi Pendidikan Profesi

37. Untuk dinyatakan lulus dari <u>Program Profesi</u>, mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan sarjana (setara sarjana) yang sebidang, berkewajiban untuk mengambil beban pembelajaran dan lulus paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks, yang meliputi Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan dan/atau kegiatan untuk membentuk keahlian spesifik.

#### Beban Studi Maksimum

38. Setiap semester, mahasiswa pada program sarjana, program diploma tiga, dan program diploma empat dapat mengambil sks dengan jumlah maksimum yang ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS Semester Sebelumnya	Jumlah sks maksimum yang dapat diambil pada semester berikutnya				
3,51 s/d 4,00	24 sks				
3,01 s/d 3,50	22 sks				
2,01 s/d 3,00	20 sks				
1,01 s/d 2,00	17 sks				
0 s/d 1,00	14 sks				

#### Beban Studi Mahasiswa Berprestasi Akademik Tinggi

- 39. Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing Akademik memberikan persetujuan bagi mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama untuk mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- 40. Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Akademik Universitas, menentukan bahwa mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud butir (39) adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

#### Strategi Pencapaian

- Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar proses pembelajaran, serta memantau perubahannya secara berkala.
- Berkoordinasi dengan Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia UEU dan/atau tenaga ahli yang relevan untuk memberikan pelatihan pedagogik pada dosen.
- Menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan perkuliahan pada



**STANDAR - SPMI** 

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 13 dari 13

setiap awal semester.

- Melakukan sosialisasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara berkala
- Mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil PkM dosen pada proses pembelajaran.
- Memastikan pelaksanaan integrasi hasil penelitian dan PkM terlaksana di setiap mata kuliah
- Memantau kinerja dosen dalam melakukan proses pembelajaran secara berkala setiap semester.
- Memberikan penghargaan / insentif kepada dosen yang memperoleh IKMKD terbaik pada setiap tahun.
- Baik secara mandiri atau melibatkan rekanan yang bereputasi, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi akademik untuk memantau proses pembelajaran di setiap program studi.
- Baik secara mandiri atau melibatkan rekanan yang bereputasi, mengembangkan dan mengimplementasikan *Learning Management System* sebagai media interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam proses pembelajaran.
- Membentuk kelompok keahlian/komunitas/perkumpulan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di tingkat fakultas dan universitas.
- Memantau secara rutin kinerja kelompok keahlian/komunitas/perkumpulan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di tingkat fakultas dan universitas.

#### **Indikator Ketercapaian Standar**

No	In dilenton	Ukuran	Baseline	Target				
Indikator	Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen kurikulum	%/Prodi	100	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan RPS	%	100	100	100	100	100	100
3	Ketersediaan modul bahan ajar	%	79	100	100	100	100	100
4	Pengembangan, pemutakhiran dan evaluasi kurikulum program S1/D4/D3	Kali	0	0	1	0	1	0
5	Pengembangan, pemutakhiran dan evaluasi kurikulum program Magister/Profesi	Kali	1	0	1	0	1	1
6	Rata-rata Lama Studi program S1/D4	Tahun	4,3	4,5	4,25	4	4	4



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Halaman: 14 dari 13

Tanggal:

7 September 2023 Revisi: 02

## STANDAR - SPMI

No	149	Ukuran	Baseline Target					
Indikator	Indikator		2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Rata-rata Lama Studi program Magister	Tahun	2,3	2,5	2,25	2	2	2
8	Rata-rata Lama Studi program Profesi	Tahun	1	1	1	1	1	1
9	Rata-rata Lama Studi program D3	Tahun	3,3	3,5	3,25	3	3	3
10	Ketersediaan Pedoman Akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
11	Kegiatan sosialisasi integrasi hasil penelitian dan hasil PkM dalam pembelajaran	Kali/tahu n	2	2	3	3	3	4
12	Ketersediaan hasil penelitian dalam dokumen rencana pembelajaran semester	% matakuli ah	40	50	60	65	70	80
13	Ketersediaan hasil penelitian dalam dokumen bahan ajar	% matakuli ah	40	50	60	65	70	80
14	Ketersediaan hasil PkM dalam dokumen rencana pembelajaran semester	%mata kuliah	40	50	60	65	70	80
15	Ketersediaan hasil PkM dalam dokumen bahan ajar	% matakuli ah	40	50	60	65	70	80
16	Keterlaksanaan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam perkuliahan	% matakuli ah	40	50	60	65	70	80
17	Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan PkM	Ada/Tida k	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

#### **Dokumen Terkait**

- Peraturan Akademik Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL03 Manual Proses Pembelajaran Universitas Esa Unggul.

#### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD03/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 15 dari 13

## STANDAR - SPMI

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.